

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

- 1. Apa yang melatarbelakangi penerbitan POJK ini?**
  - a. Sebagaimana amanat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK.
  - b. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang diantaranya mengatur kewenangan pengajuan Gugatan, pelaksanaan Gugatan, pelaksanaan putusan, dan pelaporan pelaksanaan putusan.
  
- 2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam POJK ini?**
  - a. Kewenangan Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
  - b. Tujuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
  - c. Pelaksanaan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
  - d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - e. Laporan Pelaksanaan Putusan.
  
- 3. Pasal 4 POJK ini mengatur bahwa Gugatan berdasarkan *legal standing* yang diberikan oleh undang-undang dan bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Apa makna *legal standing*?**
  - a. Gugatan berdasarkan *legal standing* dapat diartikan bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada

prinsip hak gugat yang dilakukan oleh institusi berdasarkan undang-undang.

- b. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggugat di pengadilan dalam proses Gugatan bukan karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan kerugian yang dialami oleh Konsumen, melainkan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator melakukan penilaian untuk mengajukan Gugatan dalam rangka memberikan Pelindungan Konsumen.
- c. Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak menggunakan surat kuasa dari Konsumen karena Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tidak mewakili diri sendiri dan bukan mewakili kelompok yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

**4. Apa Tujuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan?**

- a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
- b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**5. Gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK, apa yang dimaksud dengan “penilaian oleh OJK” tersebut?**

Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen di sektor jasa keuangan, dan telah dilakukan tindakan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**6. Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum. Apa saja unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum?**

Yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh pihak yang akan digugat;
- b. terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang akan digugat;
- c. terdapat kerugian materi yang dialami oleh Konsumen; dan
- d. terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pihak yang akan digugat dan kerugian yang dialami oleh Konsumen.

**7. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan. Apa saja media yang digunakan untuk menyampaikan daftar Konsumen tersebut?**

Pengumuman disampaikan paling sedikit melalui:

- a. situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan;
- b. papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. surat kabar nasional.

**8. Apakah OJK menerima permintaan konsumen untuk masuk dalam daftar konsumen yang telah diumumkan?**

Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima permohonan pernyataan masuk nama Konsumen dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan.

**9. Apakah Konsumen dapat keluar dari daftar konsumen yang akan diajukan dalam Gugatan?**

Konsumen dapat keluar dari daftar konsumen yang akan diajukan dalam Gugatan. Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali.

**10. Apa definisi klasifikasi Konsumen yang menerima, Konsumen yang menolak, dan Konsumen yang tidak ditemukan dalam Laporan Pelaksanaan Putusan?**

- a. Konsumen yang menerima:  
Konsumen yang masuk dalam daftar Konsumen dan menerima putusan pengadilan, maka Konsumen ini akan mendapatkan pembayaran ganti kerugian yang akan didistribusikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Konsumen yang menolak:

Konsumen yang masuk dalam daftar Konsumen namun menolak putusan pengadilan atau jumlah nominal distribusi pembayaran ganti kerugian, maka ganti kerugian akan dititipkan kepada pengadilan atau lembaga/pihak lain.

c. Konsumen yang tidak ditemukan:

Konsumen yang masuk dalam daftar Konsumen dan tidak memberikan pernyataan keluar namun tidak diketahui keberadaannya, maka distribusi pembayaran ganti kerugian akan dititipkan kepada pengadilan atau lembaga/pihak lain.

**11. Dalam mengajukan gugatan, siapa saja pihak yang dapat ditunjuk untuk mewakili OJK?**

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Gugatan memberikan surat kuasa khusus kepada:

- a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
- b. tenaga kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- c. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.

**12. Bagaimana ketentuan terkait pembebanan biaya atas pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan?**

- a. Konsumen tidak dibebankan biaya atas pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan dibebankan pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**13. Kapan pelaksanaan distribusi pembayaran ganti kerugian dinyatakan selesai?**

Pelaksanaan distribusi pembayaran ganti kerugian dinyatakan selesai setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan putusan mengenai distribusi pembayaran ganti kerugian kepada pengadilan.

**14. Pada saat POJK ini mulai berlaku peraturan apa saja yang dicabut?**

Pasal 98 ayat (1) huruf b, Pasal 99, dan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK).

**15. Kapan POJK ini mulai berlaku?**

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

\*\*\*